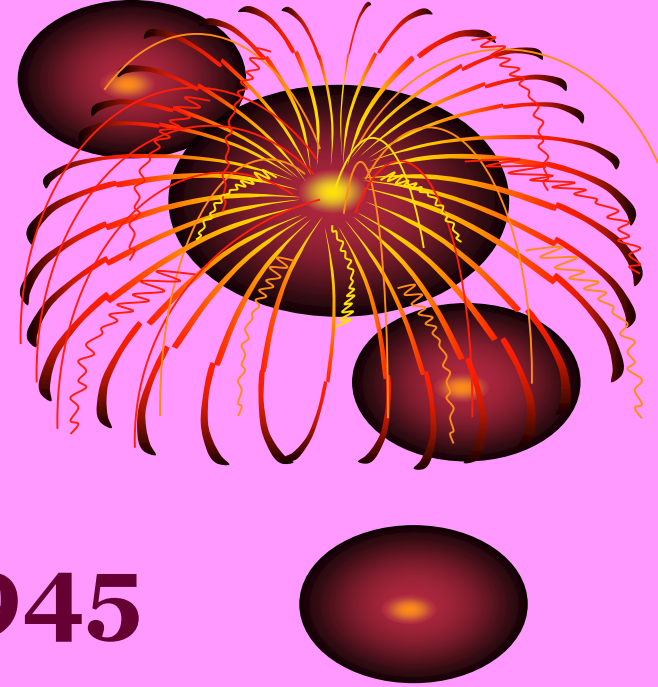




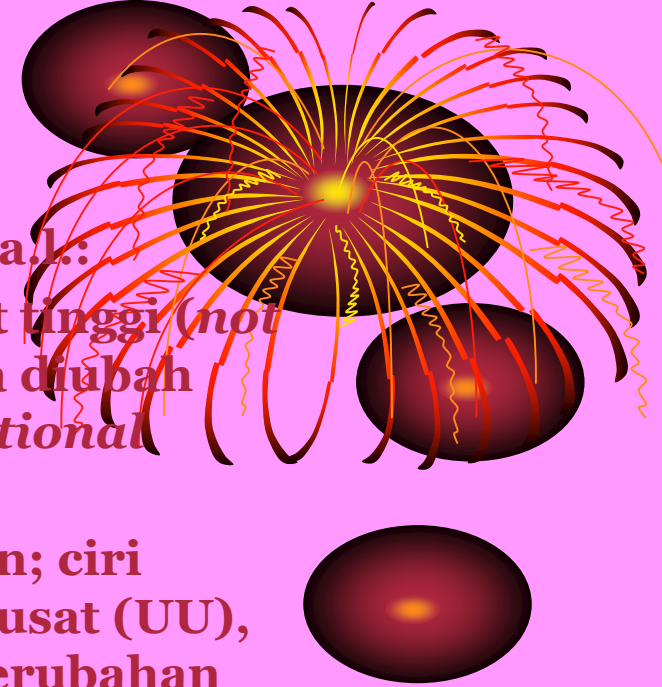
# **Masalah Konsistensi kepada Haluan Negara Pascaamandemen UUD 1945**

**Oleh**

**Mohammad Fajrul Falaakh  
(FH UGM)**

**Konvensi Kampus III  
Jogjakarta, 11-12 Juli 2006**

# Pilihan Jenis Konstitusi



Klasifikasi konstitusi menurut KC Wheare (1975: 14-31), a.l.:

- derajat tinggi (*supreme constitution*) dan bukan derajat tinggi (*not supreme constitution*); konstitusi derajat tinggi tak bisa diubah semauanya oleh parlemen, karena memerlukan *constitutional assembly* atau prosedur khusus seperti referendum;
- konstitusi negara federal dan konstitusi negara kesatuan; ciri konstitusi kesatuan antara lain: daerah dibentuk oleh Pusat (UU), tidak memiliki *original power*, tidak berperan dalam perubahan atau pembentukan konstitusi;
- konstitusi presidensial dan konstitusi parlementer; 4 ciri untuk konstitusi presidensial: presiden adalah *head of state and chief executive*, umumnya dipilih oleh rakyat dan bukan oleh parlemen, presiden tidak memegang kekuasaan legislatif, presiden tak dapat membubarkan parlemen; 4 ciri konstitusi parlementer: kabinet dipimpin oleh PM yang menguasai parlemen, anggota kabinet adalah anggota parlemen, PM dan kabinet bertanggungjawab kepada parlemen, presiden/kepala negara dapat membubarkan parlemen.

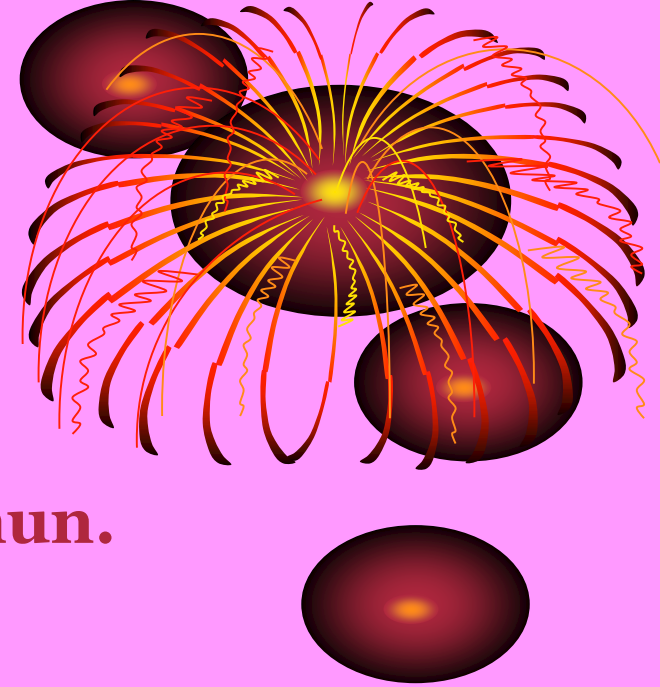
# Kilas-balik Konstitusi di Indonesia



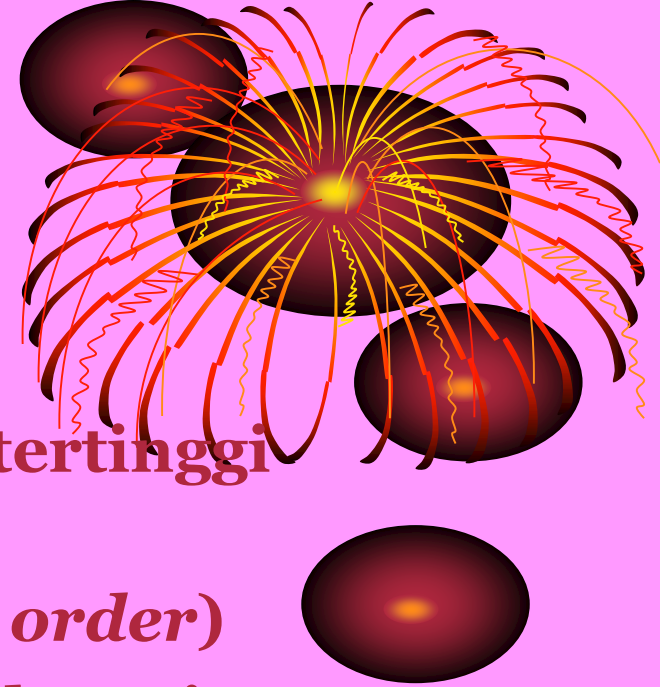
- **Konstitusi:** “keyakinan dan kepentingan” atau “kompromi” para perumusnya.
- **UUD 1945** disepakati 18 Agustus 1945. BPUPKI bersikap: “*Dalam enam bulan sesudah MPR dibentuk, Majelis itu bersidang untuk menetapkan Undang-undang Dasar.*”
- **Pengalaman generasi pendiri:** UUD 1945 versi BPUPKI, UUD 1945 bersistem parlementer (November 1945), Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950, pembubaran Konstituante, UUD 1945 masa Orde Lama, UUD 1945 tanpa Wapres hingga 1973.
- **Praktik UUD 1945:** 2 bulan pertama, sistem parlementer bulan November 1945, penetapan presiden seumur hidup oleh MPRS, pengangkatan anggota DPR/MPR oleh Presiden.
- **Sebaliknya:** selama 1945-2002 konstitusi berubah-ubah dan presiden dijatuhkan, tapi sistem hukum Indonesia setia kepada doktrin Belanda dan *Roman civil law* bahwa undang-undang tak dapat diganggu-gugat (*onschendbaarheid van de wet*). Amandemen tahun 2001 kemudian mengadopsi *judicial review of legislation*.
- **Jadi:** terdapat dokumen formal konstitusi (*constitution formalia*) dan praktik berkonstitusi (*constitution realia*).
- **Fungsi Konstitusi:** bersungguh-sungguhkah kita?

# Contoh Perubahan UUD 1945

- Kini tidak ada GBHN hasil MPR.
- Visi, misi dan kepentingan pemenang pilpres menguasai program pemerintah untuk 5 tahun ke depan, mungkin 10 tahun.
- Selain kepentingan politiknya, apa pegangan presiden/pemerintah dalam pembangunan?
- Diperlukan RPJP atau “Haluan Negara”?



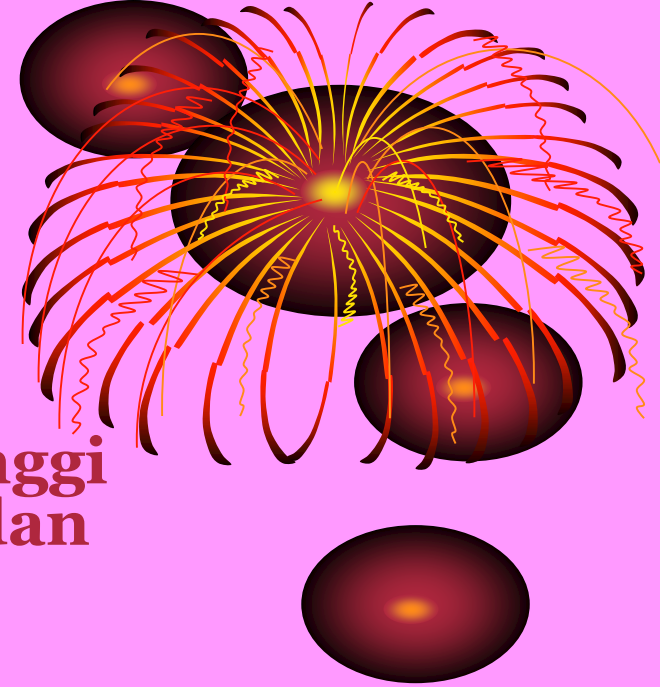
# Beberapa Fungsi Konstitusi



- (1) Hukum dasar (*basic law*) dan bahkan tertinggi (*the supreme law of the land*)
- (2) Tertib hukum nasional (*national legal order*)
- (3) Instrumen yang *legitimate* untuk membatasi kekuasaan dan kewenangan pejabat pemerintah (*a legitimate way to grant and limit powers of government officials*)
- (4) Kerangka kerja suatu sistem pemerintahan (*a framework for government*);
- (5) Sebagai “Haluan Negara”

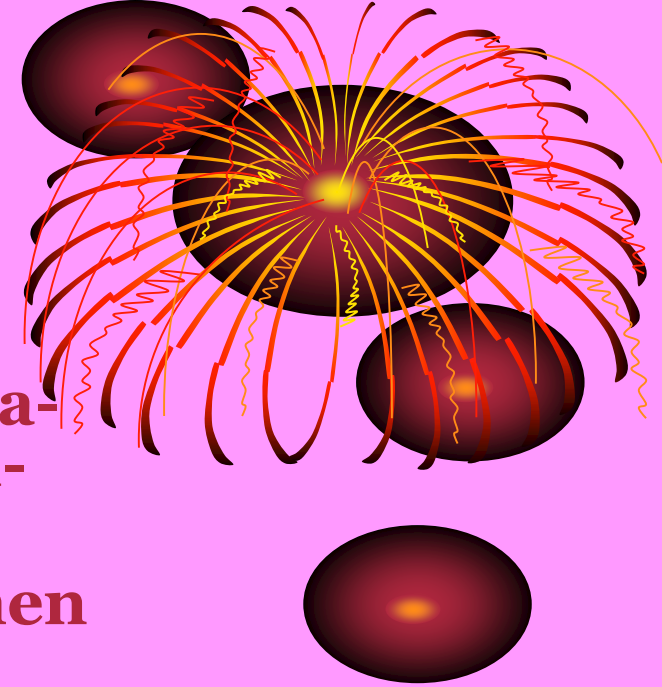
# Tertib Hukum Nasional

- paham negara hukum (*rechtsstaat*), konstitusi ditempatkan sebagai hukum dasar (*basic law*), bahkan hukum tertinggi (*supreme law*), yang mengikat negara dan warga negara.
- konstitusi menjadi pusat dan titik awal dalam *legal order* suatu negara.
- Amandemen UUD 1945 pun menegaskan Indonesia sebagai negara demokratis dan negara hukum: kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD.
- Apa fungsi Pembukaan dan pasal-pasal lainnya dalam pemahaman yuridis? Masih harus dikembangkan

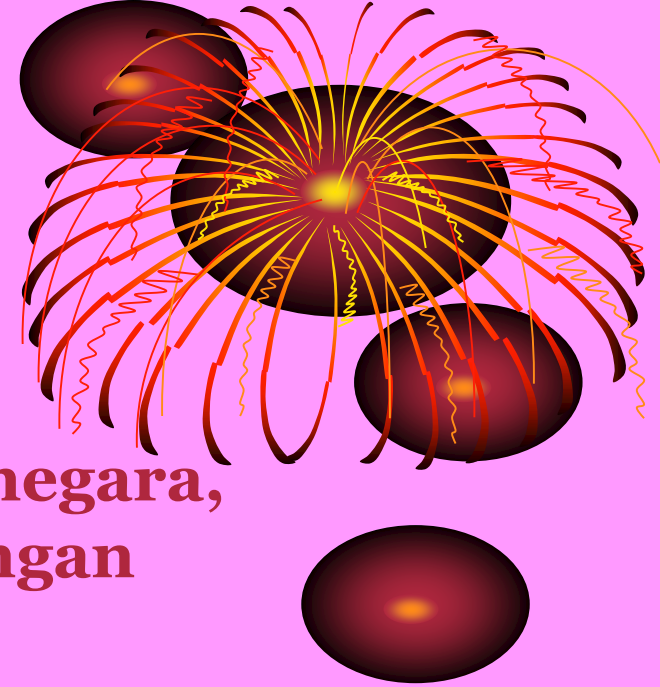


# Haluan Negara

- **Terkait dengan watak konstitusi: semata-mata politik atau juga “konstitusi sosial-ekonomi.”**
- **UUD 1945 pra- maupun pascaamandemen adalah “konstitusi sosial-ekonomi”: tak hanya mengatur organisasi negara dan distribusi kekuasaan**
- **Eks-Penjelasan UUD 1945: “haluan negara yang ditetapkan oleh UUD” dan “haluan negara yang ditetapkan oleh MPR” (minimal 5 tahun sekali)**
- **Sebagai haluan untuk mencapai tujuan bangsa (*common goals of the nation, bonum publicum*) melalui pengelolaan negara**



# Konsistensi kepada “Haluan Negara”



- Banyak contoh: dewasa ini bangsa dan negara, khususnya pemerintah, tidak serius dengan konstitusi
- Agenda “pendalaman demokrasi”: sosialisasi konstitusi
- Agenda konsolidasi demokrasi: kepatuhan kepada “Haluan Negara” (konstitusi) sebagai *the only game in town*